



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Natuna, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEM**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan paket C, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, RT.003 RW. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, RT.005 RW. 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 23 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0009/Pdt.G/2017/ PA.Rgt. tanggal 25 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/01/V/2013, tertanggal 03 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan M. Yamin di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ranai selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah saudara Pemohon di Kampung Air Kolek, Kelurahan Ranai, sampai pisah;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2014 dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melarang Pemohon bergaul sesama teman-teman Pemohon bahkan Termohon sering marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2017 disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon sehingga aktivitas Pemohon dibatasi bahkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Kampung Air Kolek Kelurahan Ranai sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jemengan, Kelurahan Ranai;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Kusnoto, S.H., M.H.** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membenarkan dengan klausul dan membantah sebagian lain sebagai berikut:

1. Tidak benar pada posita poin 4 perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Januari, yang benar terjadi sekitar bulan April 2014;
2. Benar Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon karena Pemohon dan teman-temannya hanya main domino dan karaoke;
3. Tidak benar Termohon marah-maraha tanpa alasan yang jelas, Termohon marah-maraha karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
4. Tidak benar Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon, Termohon cemburu karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, bahkan Termohon pernah 2 kali melihat Pemohon berboncengan wanita lain, dan 1 kali melihat Pemohon memasukkan perempuan ke kamar Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyerahkannya kepada Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon menceraikan Termohon, Termohon akan menuntut hak Termohon sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2014 masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (hadhonah) terhadap anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut;
2. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi nafkah anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  4. Bahwa sejak bulan Mei 2013 Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah hidup sebagai suami isteri dalam suka dan duka, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa cincin emas seberat 3 gr;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2014;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gr;

#### **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan BUMD dengan penghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan biaya rumah tangga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2014, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tetahap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya;
3. Bahwa tetahap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta rupiah) Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya;
4. Bahwa tetahap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin emas seberat 3 gr, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya;

Bahwa Pemohon membenarkan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan BPKAD dengan penghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali membina rumah tangga dan memelihara anak dengan baik serta memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya, dan Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Ranai, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dengan hakim mediator Kusnoto S.H., M.H, akan tetapi sesuai dengan laporan mediasi upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015 yang disebabkan Termohon sering melarang Pemohon bergaul sesama teman-teman Pemohon bahkan Termohon sering marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon, dan dengan demikian permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar yang disebutkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lain secara tegas sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali dalam rumah tangga dan atas nasehat tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerimanya dan dengan persetujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, menurut Majelis tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud pasal 271 RV yang intinya Penggugat dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Natuna dan telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV alinea kedua maka biaya perkara telah digunakan untuk hal tersebut, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut sebagai berikut:

5. Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2014 masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut;
6. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi nafkah anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa sejak bulan Mei 2013 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah hidup sebagai suami isteri dalam suka dan duka, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa cincin emas seberat 3 gr;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gr;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuntut agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.400.000,- (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin emas seberat 3 gr. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mencabut perkaranya, maka tuntutan Penggugat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah disepakati bersama tidak berlaku lagi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0016/Pdt.G/PA.Ntn./2017 dari Pemohon Konvensi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;

### Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menyatakan kesepakatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berlaku lagi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S,Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.Hi.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.Hi.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Ntn.